

Status Anak Pada Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sragen)

Dearahma Melindasari¹, Andrie Irawan², Sumarwoto³

Fakultas Hukum, Univesitas Surakarta

e-mail: dearhamamelindasari11@gmail.com¹

Abstrak

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sekarang ini, masyarakat lebih terbuka tentang kehamilan sebelum pernikahan. Hamil sebelum pernikahan tidak lagi di pandang sebagai kesalahan atau malu seperti sebelumnya. Namun dalam agama Islam sebaiknya, hukum tetap menjadi hukum tidak merubah dari masa ke masa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana status anak pada pernikahan wanita hamil menurut hukum islam studi kasus di Kabupaten Sragen. 2) Bagaimana solusi penghulu Kabupaten Sragen terkait status anak pada pernikahan wanita Hamil. Adapun jenis penelitian metode yuridis empiris dengan metode wawancara dan dkajian pustaka. Penelitian ini disimpulkan para penghulu di kabupaten Sragen memilik pandangan status anak di pengaruhi oleh Kompilasi Hukum Islam. Solusi penghulu Kabupaten Sragen terkait status anak pada pernikahan wanita Hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya sesuai Kompilasi Hukum Islam dan Penerapan tersebut termasuk dalam masalah mursalah yang berada ditingkat masalah daruriyah dikarenakan menyangkut kehidupan manusia.

Kata Kunci : Status Anak, Wanita Hamil, Penghulu

The Legal Standing of Children in Marriages Contracted During Pregnancy Under Islamic Law: A Case Study of Sragen District

Abstract

With the advancement of time and technology, society has become more open to premarital pregnancy. Pregnancy before marriage is no longer viewed as a mistake or a source of shame as it once was. However, in Islam, the law remains steadfast and unchanging over time. The research questions in this study are: What is the status of a child in the marriage of a pregnant woman under Islamic law? (A case study in Sragen Regency). What solutions do the religious officials (penghulu) of Sragen Regency propose regarding the status of a child in the marriage of a pregnant woman? This study employs an empirical-legal research method, utilizing interviews and literature review. The findings conclude that the penghulu in Sragen Regency considers the child's status to be determined by the Compilation of Islamic Law (KHI). The solution proposed by the penghulu is that the pregnant woman may marry the man who impregnated her by the KHI. This implementation falls under the concept of masalah mursalah (unrestricted public interest) at the daruriyah (essential) level, as it pertains to human life.

Keywords: Child status, Pregnant woman, Penghulu (Islamic religious official).

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan wanita hamil di luar nikah menimbulkan persoalan hukum terkait nasab dan hak anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53, wanita hamil boleh dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak, sedangkan fiqih Syafi'iyah menetapkan batas minimal usia kandungan untuk penetapan nasab . Di Kabupaten Sragen, meski terdapat pondok pesantren yang kuat, praktik kawin hamil masih kerap terjadi dan memunculkan ketidakpastian status anak ketika dikukuhkan oleh penghulu KUA.

Pada dasarnya menikah

merupakan sunatullah, yang diwajibkan bagi yang sudah memenuhi syarat. Adapun dari akibat seseorang menikah akan terjalin ikatan suci yang halal, serta timbulnya hak dan kewajiban masing-masing.¹ Dan untuk menjaga kebersihan keturunan manusia agar tetap jelas nasabnya.

Dengan menikah, pasangan suami istri dapat menjaga kehormatan diri dan dampak positif terhadap masyarakat. Karena pernikahan

¹ Carrebu Dusun, Bentenge Kecamatan, and Awangpone Kabupaten, "JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 55 | Page" 2, no.1 (2022): 55-65.hlm 103-104

merupakan awal dari hubungan keluarga. Hasrat untuk membina keluarga dan memenuhi kebutuhan batin itu dimiliki oleh semua manusia, manusia yang mempunyai akal pikiran yang sehat dan beriman kepada Allah yang akan melakukan peratuan yang telah ditetapkan. Sedangkan manusia yang melanggar peraturan itu memiliki sifat yang tidak jauh beda dengan binatang.² Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 mengenai pengertian perkawinan, yang merupakan ijab qobul yang sakral dimana melakukannya merupakan suatu ibadah yang bertujuan hanya mengharap Ridho-Nya.³

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disatukannya antara calon pengantin laki-laki dan perempuan yang sudah berumur 19 Tahun.⁴ Sementara bagi yang usia kehamilannya sudah tua apalagi yang sudah melahirkan maka sangat dimungkinkan usia bayi dalam kandungan kurang dari 6 bulan, bahkan usia bayi satu minggu. Hal ini tergantung dari jarak antara waktu berlangsungnya perkawinan dengan kelahiran bayi. Padahal dalam fikih Islam (syafi'iyah), terdapat aturan jika si anak dilahirkan kurang dari 6 bulan dihitung sejak

berlangsungnya akad, maka anak tersebut hanya dapat dinisbatkan pada ibunya saja. Jadi, kelak jika anaka yang lahir itu perempuan, maka nantinya ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah. Sedangkan di undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan, yang mana seorang anak itu tetap dikatakan sebagai anak yang sah karena terlahir dalam perkawinan yang sah.

Peneliti tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Sragen karena Kabupaten Sragen memiliki beberapa pondok pesantren, sehingga bisa disebut sebagai kota yang mendukung pendidikan agama, tetapi masih ada beberapa remaja yang melakukan hubungan sampai melebihi batas, yang akibatnya di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sragen sering ditemui calon pengantin yang menikah dalam kondisi hamil, yang mana Kantor Urusan Agama merupakan suatu tempat mencatatkan perkawinan dan yang bertugas ialah PPN atau biasa disebut Pegawai Pencatat Nikah, yang merupakan seseorang yang bertugas melakukan pencatatan perkawinan khususnya bagi umat islam.⁵

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bagaimana status anak pada pernikahan wanita hamil menurut hukum Islam studi kasus di

² Abdul Hamid Dunggjo, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Journal Hukum Islam* Vol. 2, No.1 (2021) : 12-24

³ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang perkawinan

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 Ayat 1

⁵ Peraturan Menteri Agama Nomr 20 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 3

Kabupaten Sragen?

- b) Bagaimana solusi penghulu Kabupaten Sragen terkait status anak pada pernikahan wanita hamil?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 penghulu dari KUA Sragen, Sidoharjo, Masaran, Gondang, dan Tanon. Data sekunder bersumber pada peraturan perundang-undangan (UU Perkawinan No. 1/1974, KHI) dan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Teknik sampling purposive mengutamakan penghulu aktif, sedangkan triangulasi sumber dan teknik digunakan untuk memastikan kredibilitas data .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Anak dari Perkawinan Wanita Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakekatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya,

namun hukum islam memberikan ketentuan lain. Seorang anak dapat dikatakan sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sudah resmi, antara seorang pria dengan seorang wanita. Bila wanita itu hamil dan lalu melahirkan, maka keturunan Anak tersebut jelas ibunya. Menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah.⁶

Pada dasarnya setiap anak, baik lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapapun termasuk dari kedua orang tua nya yang melakukan perzinahan.

Perzinaan memang sebagai sebagai salah satu dosa besar sebagaimana dinyatakan oleh Husain Adz-Dzahabi, bahwa zina adalah sebagai dosa besar yang kesepuluh.⁷ Dalam kompilasi Hukum

⁶ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,2006), h. 80-81

⁷ Adz-Dzahabi, Kitab al-Kaba'ir (Jakarta: Syirkah Dina Mutiara Berkah Utama,tth), h.42

Islam selain dijelaskan tentang anak sah (anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah), sebagai yang di cantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Kalau di perhatikan ketentuan pada huruf (a) akan jelas bahwa kompilasi Hukum Islam perkawinan hamil ke dalam pengertian anak tidak sah, sekalipun anak itu dilahirkan beberapa hari setelah perkawinan dilaksanakan. Karena itu kompilasi Hukum Islam memformulasikan suatu cara untuk menghindari atau menutupi adanya anak luar kawin.

Bagi wanita pezina yang kawin saat hamil dengan lelaki yang menghamilinya maka status anak tersebut tidak sah dan bernasab ibunya. Hal ini berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yaitu Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 yaitu Anak yang lahir di luar perkawinan

hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya mempunyai ketentuan hukum yaitu:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan nya untuk :
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;

b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. dinasabkan padanya kecuali apabila si pria membuat ikrar dengan mengatakan bahwa anak itu darinya dan tidak menjelaskan

6. Hukuman sebagaimana dimaksud bahwa ia berasal dari zina. Maka dengan nomor 5 bertujuan melindungi anak, ikrar ini nasab anak tersebut tetap pada bukan mensahkan hubungan nasab ayah biologisnya).⁸

antara anak tersebut dengan lelaki Menurut pendapat kedua, anak zina yang mengakibatkan kelahirannya. tidak bernasab dengan ayah biologisnya,

B. Status Anak yang Dilahirkan Menurut Pendapat Ulama

Dalam madzhab Syafii ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya, bukan pada bapak biologisnya walaupun keduanya sudah menikah sebelum anak lahir. Ini pendapat mayoritas ulama madzhab Syafi'i

Pendapat kedua, status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir diatas 6 bulan setelah akad nikah antara kedua pezina dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari enam bulan pasca pernikahan, kecuali apabila suami melakukan ikrar pengakuan anak.

Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu menyatakan: Ulama sepakat (halalnya pria pezina menikahi wanita yang dizinahi. Apabila melahirkan anak setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya ke pria itu. Apabila kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah maka tidak

walaupun ia mengakuinya, anak zina itu hanya bisa bernasab dengan ibu kandungnya. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh imam-imam mazhab az-Zhahiriyyah.⁹

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu 6 bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan dari perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Adapun Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya

⁸<https://www.konsultasiagama.com/2017/12/status-anak-dari-perkawinan-hamilzina.html>

⁹ Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah. 2013), h.120-122

kepada ayah pezinanya sebagai anak sah.¹⁰

Bagaimana jika perempuan hamil itu dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya? Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1 yaitu Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Menurut as-Syaibani menghendaki pemisahan perkawinan hamil dengan anak yang dikandung, agar tidak terjadi percampuran keturunan, maka beliau mengharamkan melakukan hubungan badan sebelum si anak lahir dan jika si anak lahir, maka logikanya anak itu adalah anak si ibu yang melahirkan, dan tidak ada Hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya.¹¹

Mengenai status anak yang dilahirkan hasil dari kawin hamil. Ada dua pendapat :

1. Status anak yang dilahirkan tetap sebagai anak zina dan karena itu dinasabkan pada ibunya. Bukan pada pria yang menikahi ibunya karena faktanya ia bukan ayah biologisnya. Apabila anak tadi terlahir perempuan, maka yang menjadi walinya adalah wali hakim atau pejabat KUA (Kantor Urusan Agama).

2. Kedua, menurut Mazhab Hanafi, anak yang di kandung dianggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan pria yang mengawini wanita tersebut.¹²

Mengenai bayi yang lahir dari padanya, sepakat ulama Hukum Islam menetapkan bahwa status anak itu termasuk anak zina bila laki-laki yang mengawininya bukan orang yang menghamilinya. Tetapi bila mengawini itu termasuk orang yang menghamilinya, maka terjadi dua macam pendapat di kalangan Ulama Hukum, yaitu:

- a. Ada yang menetapkan bahwa bayi itu termasuk anak zina, bila dikawini setelah kadungannya berumur 4 bulan ke atas; dan bila kurang dari umur kandungan tersebut, maka bayi yang dilahirkannya termasuk anak suaminya yang sah.
- b. Bila kemudian dikawini oleh orang yang menghamilinya, maka bayi yang ibunya sudah hamil, meskipun kandungannya baru beberapa hari, dilahirkannya bukan anak suaminya yang sah. Karena keberadaannya dalam kandungan

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.159-160

¹¹ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.62-63

¹² Al-Syathibi, *al-Muwafaqaat fi Ushul al-Syariah, Jus II* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiah, I. th), h. 12-23

medahului perkawinan ibunya; maka itu apabila wanita itu kawin dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.¹³

Disamping itu, menurut Ahmad Husni, bila terdapat perempuan hamil di luar nikah, lalu ia menikah dengan laki-laki yang bukan membuahi kehamilannya, maka anak yang dilahirkan oleh wanita itu menjadi anak yang sah. Hal ini disebabkan adanya kesediaan laki-laki tersebut menikahi wanita hamil tadi, berarti secara diam-diam ia telah mengakui anak yang lahir dari perkawinan tersebut, kecuali suami wanita itu mengingkari dengan cara lain. Ketentuan ini adalah sejalan dengan hal yang tersebut dalam fikih Syafi'i, dimana disebutkan bahwa wanita hamil karena zina dapat saja dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya dan sah sebagai suami-isteri dengan segala akibat hukumnya, dan anak tersebut menjadi anak yang sah dari laki-laki tersebut, sebagaimana juga diungkapkan oleh Imam Hanafi.¹⁴

Lain halnya dengan apa yang terdapat menurut Kompilasi Hukum Islam, dimana laki-laki yang menghamili wanita itu saja yang boleh menikahi dengan wanita yang hamil tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pencampuran nasab anak yang lahir

C. Analisis Masalah Murslahah Terhadap Status Anak Pada Pernikahan Wanita Hamil

Dalam kitab usul fikih masalah adalah bentuk dari kata jamak *al-maslahah* berdasarkan wazan *al maf'alah* yang menunjukkan sesuatu yang banyak kebaikan. Ahli bahasa bersepakat bahwa lawan perkataan *masalahah* adalah *mafsadah* yaitu yang bermaksud sesuatu yang banyak keburukannya.

Maslahah mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal (*alkulliyat al khams*) yang memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini disebabkan karena manusia dapat bertahan hidup di atas lima pilar kehidupan tersebut. Tanpa terpeliharanya lima hal tersebut tidak akan tercapai kemaslahatan kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa di pisahkan dari pemeliharaan terhadap lima hal tersebut. Tidak ditemukan suatu perkara yang digariskan oleh islam melalui Al-Qura'an maupun sunnah melainkan terkandung *masalahah* yang hakiki, walaupun *masalahah* tersebut samar-samar pada sebagaian orang

¹³ Dr. H. Mahjuddin, *Masail al Fiqh, Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islami* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 63-64

¹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.93

yang tertutup oleh hawa nafsunya.¹⁵

Pada kasus pernikahan di Kabupaten Sragen di latar belakang oleh adanya seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Orang tua korban ingin menyelamatkan anaknya agar segera ada yang bertanggung jawab menikahnya. Dalam islam dijelaskan bahwa seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi seorang perempuan pezina, begitu juga seorang perempuan tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki pezina, kecuali keduanya antara laki-laki dengan perempuan telah bertaubat.¹⁶

Allah SWT telah berfirman di dalam Surat An-Nur ayat 3 : yang artinya : Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Maksud dari pengharaman ayat diatas adalah bahwa bagi seorang mukmin di larang untuk menikahi siapapun orang yang berstatus sebagai pelaku zina pelaku kemusyrikan, karena mereka tidak layak untuk di nikahi kecuali dengan mereka yang

berstatus sebagai pelaku zina dan pelaku kemusyrikan.

Hakikat dari masalah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (jalbul mashalih au manfaah) atau menghindari keburukan (dar'ul mafasid) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal selaras dengan tujuan syariah (maqashid syariah) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara'a secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahui.

Pada penerapan kasus ini malah dalam tingkatan dharuriyyah, yang artinya adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan diakhirat. Kemaslatan ini dibagi menjadi lima yaitu : a) memelihara agama (hifdz ad-din) b) memelihara jiwa (hifdz an-nafs) c) memelihara akal (hifdz al-aql) d) memelihara keturunan (hifdz al-nasl) e) memelihara harta (hifdz al-mal). Kelima hal iini disebutkan dengan al-mashalih al-khamsah.

Berdasarkan penjelasan di atas tersebut, bahwa pernikahan wanita hamil di Kabupaten Sragen tersebut diperbolehkan, karena laki-laki yang bertanggung jawab menikahi perempuan hamil di luar nikah

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 544.

¹⁶ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Terjemahan Abu Syaqqina, Fiqih Sunnah 3 (Jakarta: Tinta, 2013. 324

tersebut merupakan laki-laki yang melakukan hubungan badan dengan wanita yang hamil di luar nikah tersebut.

Dalam islam pembagian hukum Islam ada 5 yaitu : Wajib, Sunnah, Makruh, Mubah dan Haram. Bila ditinjau dari pembagian hukum islam yang 5 tersebut, hukum menikahkan wanita hamil di Kabupaten Sragen tersebut termasuk kedalam hukum Mubah. Pembagian mubah menurut ulama Ushul Fiqh dilihat dari segi keterkaitannya dengan madharat dan manfaat yaitu:

1. Mubah yang dilakukan atau tidak dilakukan tidak mengandung madarat. Seperti makan, minum dan berpakaian.
2. Mubah yang dilakukan mukallaf tidak ada madaratnya, sedangkan perbuatan itu sendiri pada dasarnya di haramkan. Mubah seperti ini diantaranya adalah melakukan sesuatu dengan keadaan darurat dan terpaksa, jika tidak dilakukan maka akan membahayakan dirinya. Seperti membatalkan puasa bagi wanita yang sedang hamil.
3. Sesuatu yang pada dasarnya bersifat madrat dan tidak boleh dilakukan menurut syara', tetapi Allah memaafkan pelakunya sehingga perbuatan tersebut menjadi mubah.

Seperti mengerjakan pekerjaan haram sebelum islam.¹⁷

Pada pernikahan wanita hamil dilaksanakan atas dasar untuk menyelesaikan perkara, menutupi aib dan menjaga nama baik keluarga para pelaku serta korbannya tersebut atas perbuatannya itu dan sekaligus sebagai jalan untuk menyelamatkan keturunan.

Allah SWT berfirman dalam AlQuran Surat Al-Hujarat Ayat 12: yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

Adapun aib yang berupa perbuatan maksiat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, itu dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perbuatan maksiat yang hanya merusak hubungan dengan Allah, seperti meminum khamr, berzina dan lain-lain. Jika seorang muslim

¹⁷ Rachmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018), 309

mendapati saudaranya melakukan perbuatan seperti itu hendaklah mereka tidak menyebarkan hal tersebut, namun dia memiliki kewajiban untuk melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

2. Perbuatan maksiat yang dilakukan sembunyi-sembunyi tetapi merugikan orang lain, seperti mencuri, korupsi dan lain-lain. Maka perbuatan tersebut dibolehkan untuk diselidiki dan diungkap, karena hak ini sangat berbahaya jika dibiarkan dan akan lebih berbahaya lagi jika merugikan orang lain.

Maka perbuatan yang seperti ini boleh untuk diselidiki dan diungkap, karena hal ini sangat berbahaya jika dibiarkan, dan akan lebih banyak lagi merugikan orang lain.

Pelaksanaan pernikahan wanita hamil dilakukan sesuai dengan perkawinan pada umumnya dan juga memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang ada, yaitu :

1. Calon suami. Calon suami harus disyaratkan islam, tidak ada paksaan, bukan mahrom orang lain, sedang tidak melaksanakan haji atau umroh. Calon istri. Calon istri disyaratkan islam, bukan mahrom orang lain serta tidak sedang menunaikan ibadah haji atau umroh.
2. Wali. Seorang wali harus terdiri dari seorang laki-laki, islam, baligh, berakal

sehat serta mempunyai hak untuk menjadi wali.

3. Dua orang saksi. Dua orang saksi haruslah laki-laki, islam, baligh, berakal sehat, adil (tidak fasiq), serta mengetahui maksud akad nikah.
4. Ijab dan Kabul. Ijab adalah perkataan dari pihak wali perempuan. Sedangkan kabul adalah jawaban calon suami dalam menerima perkataan dari pihak wali perempuan. Syarat wajib ijab kabul adalah sebagai berikut:

- a. Dengan kata inkah, tazwij, ataupun terjemahannya.
- b. Ijab dan Qobul harus sesuai.
- c. Berturut-turut. Yaitu antara ijab dan qabul tidak memiliki selang waktu yang lama.
- d. Tidak mempunyai syarat antara ijab dan qabul tidak memiliki selang waktu.¹⁸

D. Dampak Hukum Pernikahan

Diadakannya suatu pernikahan menyebabkan adanya akibat hukum, akibat-akibat hukum setelah dilangsungkannya pernikahan diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, adapun akibat hukum diantaranya:

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1.

- a. Suami memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi kepala rumah tangga.
 - b. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya.
 - c. Hak serta kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
 - d. Suami maupun istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
 - e. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
 - f. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap, yang ditentukan hasil kesepakatan bersama.¹⁹
- b. Suami menjadi waris dari istri dan sebaliknya istri menjadi waris bagi suaminya, apabila salah satu meninggal dalam pernikahan tersebut.
 - c. Dilarang jual beli antara suami istri (Pasal 1464 KUH Perdata).
 - d. Dilarang mengadakan perjanjian perubahan antara suami dan istri (Pasal 1602 KUH perdata).
 - e. Dilarang memberikan hibah, benda-benda atau nama antara suami istri (Pasal 1678 KUH Perdata).
 - f. Suami tidak dapat dituntut atas beberapa kejahatan terhadap istrinya atau sebaliknya (Pasal 370,376,394,404 ayat (2) dan pasal 411 KUH Pidana).²⁰

Akibat hukum lainnya setelah dilangsungkannya pernikahan antara lain :

- a. Anak yang lahir dari pernikahan adalah anak yang sah (Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974)

Akibat hukum yang lainnya juga terdapat pada anak yang dikandung dari korban hamil di luar nikah tersebut.

Diantara akibat hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hak Nasab

Anak yang lahir dari pernikahan hamil di luar nikah mempunyai nasab dengan kedua orang tuanya. Anak zina menurut pandangan islam, adalah anak yang lahir dalam keadaan suci dari dosa karena kesalahan ini tidak bisa dirujukkan pada anak tersebut. Oleh karena itu anak hasil

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, 205

²⁰ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, 312-15

zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya di masa depan.

Mengenai Status anak zina ini ada tiga pendapat yaitu :

- 1) Imam Syafi'I dan Imam Hanifah berpendapat bahwa anak yang dilahirkan setelah enam bulan dari pernikahan, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya karena diduga ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain, sedangkan batas hamil adalah enam bulan.
- 2) Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal berpendapat bahwa anak zina ini tetap tidak mendapatkan nasab dari ayahnya, dikarenakan pembenihannya diluar nikah.²¹
- 3) Di dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

b. Hak Perwalian

Hubungan hukum yang ditimbulkan antar orang tua dan anak diantaranya adalah berkaitan dengan wali, dalam hal ini adalah

wali nikah. Seorang anak untuk dapat melaksanakan akad nikah yang sah hendaknya memenuhi syarat dan rukunnya.

Salah satu diantaranya adalah wali.

Diantara macam wali yaitu:

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang memperoleh hak sebagai wali karena adanya pertalian darah. Jumhir sebagaimana Imam Malik dan Imam Syafi'I mengatakan bahwa walo adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah dan bukan dari garis ibu. Berikut perincian tingkatan wali nasab :

- a. Tingkat pertama, Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Tingkat kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Tingkat ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki sekandung ayah, saudara ayah, dan keturunan laki-laki mereka
- d. Tingkat keempat, saudara laki-laki sekandung dengan kakek,

²¹ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 66

saudara laki-laki seayah kakek,
dan keturunan laki-laki mereka.²²

2) Wali Hakim

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah telah diatur pada bagian ketiga pasal 19 sampai pasal 23. Menurut hukum islam anak luar nikah tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga seorang bapak tidak dapat menjadikan wali nikah bagi anak luar nikah karena dia lahir akibat dari hubungan diluar nikah, sehingga sang anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Oleh karena itu sang anak tidak mendapatkan hak nasab, hak nafkah, hak wali dan hak waris.

PENUTUP

Berdasarkan hasil studi pustaka dan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang anak sah (anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah), sebagai

yang di cantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah: Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

2. Solusi penghulu Kabupaten Sragen terkait status anak pada pernikahan wanita Hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1 yaitu Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Penerapan tersebut termasuk dalam masalah mursalah yang berada ditingkat masalah daruriyah dikarenakan menyangkut kehidupan manusia.
3. Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yaitu Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga Ibunya. Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 yaitu Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

²² Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 66

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Journal Hukum Islam* Vol. 2, No.1 (2021) : 12-24
- Abdul Hamid Dunggio, "Status Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal IAIN Amai Gorontalo* 1, no. 3 (Februari 2022). <https://www.e-journal.iaingorontalo.ac.id>.
- Abdul Ahmad Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Abd. Basit Misbachul Fitri, "Studi Analisis Pengaruh Rafa' (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI. No. 298, Tahun 2003", (*Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, No. 1, IV, 2019), hlm. 57-58.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 80-
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.93
- Adz-Dzahabi, *Kitab al-Kaba'ir* (Jakarta: Syirkah Dina Mutiara Berkah Utama, tth), h.42
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.159-160
- Al-Syathibi, *al-Muwafaqaat fi Ushul al-Syariah, Jus II* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiah, I. th), h. 12-23
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.62-63
- Asriaty, "Hadits Al-Walad Li Al-Firasy Sebagai Penetapan Nasab Anak", *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 2 (Juli 2019):130.
- Carrebu Dusun, Bentenge Kecamatan, and Awangpone Kabupaten, "JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 55 | Page" 2, no.1 (2022): 55-65. hlm 103-104
- Chaidir Nasution, "Anak Sah dalam Perspektif Fikih dan KHI", (*Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, No. 1, II, 2010), hlm. 81-84.
- Dr. H. Mahjuddin, *Masail al Fiqh, Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islami* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 63-64
- Enik Isnaini, "Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum

- Perdata”, *Jurnal Independent*.
- Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa, (Surakarta: 2014), hlm. 113.
- Franky Suleiman dannenden herawaty selemam Dimas gindsu, "Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 The Status of Illegitimate Children in Perspective of Islamic Law after the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII-2010 Dim"
- J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 7
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 13.
- Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2000), h.2
- Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah. 2013), h.120-122
- Liky Faizal, *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023), 67.
- Malikhatus Sholihah, “NASAB ANAK HASIL DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF) PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI’AH UIN
- PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI,” 2021
- Mara Sutan Rambe, “STATUS HUKUM DAN HAK ANAK DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I DAN HUKUM POSITIF Abstract.”4, no.3 (n.d): 64-77
- Mohtarom Ali, “Hukum Wanita Hamil Karena Zina Dan Kedudukan Anaknya,”2 (2020):1-4
- Mufti Umma Rosyidah, “Tinjauan Status Nasab Seseorang Anak Di Luar Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Menurut Madzhab Syafi’i),” An Nadhah Jurnal Kajian Islam Aswaja 3 (2023): 34-43
- M. Fauzan, Metodologi Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar (Semarang: Walisongo, 2009), h. 165.
- Muhammad Nur Fathoni, Nawa Angkasa, and Tarmizi Tarmizi, “ Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqashid Syari’ah (Sebuah kajian Komprehensif)” Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no.1 (2023): 68-80, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i1.6797>
- Muhammad Rizky Rambat, “DILUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN” 2022

- Muhammad Thoriq, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang Hubungan Nasab Anak Zina Dengan Ayah Biologisnya. "Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017, 19-43
- Nation, "KOMPILESI HUKUM ISLAM," Journal of the American Chemical Society 123, no.10 (2001): 2176-81, <https://curra.ilhmc.us/rid=IR440PDZR-I3G3T80-2W50/4.Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf>.
- Nur Faini, "STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN WANITA HAMIL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)," 2021.
- Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974", (Jurnal Yustitia: No. 1, Mei, XIX, 2018), hlm. 88.
- Rusdiman Suaib, Ajub Ishak, "Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran", (Jurnal Pemikiran Hukum Islam, No. 2, XIV, 2018), hlm. 207-212.
- Samsidar, "Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah", *Jurnal IAIN Bone*, 14, no. 2 (Oktober 2019):88. <https://ojs.unm.ac.id>. <https://www.konsultasiagama.com/2017/12/status-anak-dari-perkawinan-hamilzina.html>
- Zainul Mu'ain Husni, "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal kajian Hukum Islam*, Universitas Nurul Jadid 1, no. 1 (2021):6.
- Zuldafrial, "BAB 3 Keabsahan Data," Repository Stei, 2021, 26-27, https://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF.docx